



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.05/2014;
  - c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/3206/VII/2015/Pusdokkes tanggal 2 Juli 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

*h*

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- c. Tarif Tindakan Kebidanan; dan
- d. Tarif Laboratorium.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Instalasi Rawat Jalan;

- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis;
- e. Tarif Bimbingan dan Penelitian; dan
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, serta Kelas I dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

0

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif

*h*

layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 681

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III  
BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap Kelas II		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per hari	150.000,-
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis Kandungan	Per kunjungan	125.000,-
	b. <i>Visite</i> Dokter Spesialis Dalam	Per kunjungan	60.000,-
	c. <i>Visite</i> Dokter Spesialis Anak	Per kunjungan	70.000,-
	d. <i>Visite</i> Dokter Spesialis Bedah Umum	Per kunjungan	60.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif Instalasi Bedah		
	1. Spesialis Bedah Umum		
	a. Sedang	Per tindakan	2.000.000,-
	b. Besar	Per tindakan	3.500.000,-
	2. Spesialis Bedah Ortopedi		
	a. Kecil	Per tindakan	1.500.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	2.500.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.500.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	7.000.000,-
	3. Spesialis Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per tindakan	1.500.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	2.500.000,-
	c. Besar	Per tindakan	3.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per tindakan	7.000.000,-
4.	Spesialis Bedah Syaraf		
	a. Kecil	Per tindakan	4.000.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	6.000.000,-
	c. Besar	Per tindakan	8.000.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	12.500.000,-
5.	Spesialis Bedah Urologi		
	a. Sedang	Per tindakan	2.000.000,-
	b. Besar	Per tindakan	3.000.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	4.000.000,-
6.	Spesialis Bedah Anak		
	a. Sedang	Per tindakan	2.000.000,-
	b. Besar	Per tindakan	4.000.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	6.000.000,-
7.	Tindakan Paramedis	Per tindakan	450.000,-
C.	Tindakan Kebidanan		
	1. Persalinan Normal oleh Bidan	Per tindakan	450.000,-
	2. Manual <i>Placenta</i> oleh Bidan	Per tindakan	275.000,-
	3. Persalinan Normal oleh Dokter	Per tindakan	2.000.000,-
	4. Persalinan <i>Partus Prematurus</i> (PP), <i>Vacuum Extraction</i> (VE) oleh Dokter	Per tindakan	2.500.000,-
	5. Persalinan dengan <i>Sectio Caesaria</i> (SC)/Op.Kista/Miom	Per tindakan	3.000.000,-
	6. Persalinan dengan Operasi Khusus, <i>Histeriktomy</i>	Per tindakan	6.000.000,-
	7. Biopsi	Per tindakan	750.000,-
	8. Manual <i>Placenta/ Curet</i> oleh Dokter	Per tindakan	2.000.000,-
D.	Laboratorium		
	1. Hematologi	Per pemeriksaan	13.000,- s.d 50.000,-
	2. Kimia darah	Per pemeriksaan	14.000,- s.d 23.000,-
	3. Imunologi	Per pemeriksaan	32.000,- s.d 70.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Urin Lengkap	Per pemeriksaan	25.000,-
5.	Feses Lengkap	Per pemeriksaan	30.000,-
6.	Bakteri Tahan Asam (BTA)	Per pemeriksaan	30.000,-
7.	Narkoba	Per pemeriksaan	50.000,-
8.	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	25.000,-
9.	<i>Veneral Disease Research Laboratory</i> (VDRL)	Per pemeriksaan	40.000,-
10.	<i>Treponema Pallidum Hemaglutinasi</i> (TPHA)	Per pemeriksaan	50.000,-
11.	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Per pemeriksaan	110.000,-
12.	Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP)	Per pemeriksaan	5.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.05/2016  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III  
BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Administrasi		
	a. Pembuatan Kartu	Per kartu	20.000,-
	b. Registrasi	Per Pasien	20.000,-
	c. Surat Keterangan Kelahiran	Per surat	25.000,-
	d. Surat Keterangan Sehat	Per surat	20.000,-
	e. Surat Keterangan Bebas Narkoba	Per surat	200.000,-
	f. Surat Keterangan Buta Warna	Per surat	20.000,-
	2. Ruang Rawat		
	a. Ruang Rawat Kebidanan	Per hari	500.000,-
	b. Ruang Perinatologi	Per hari	100.000,-
	c. Ruang Operasi	Per operasi	1.500.000,-
	d. Ruang Intensive Care Unit (ICU)	Per hari	550.000,-
	3. Tindakan Keperawatan		
	a. Ruang Kebidanan	Per tindakan	5.000,- s.d 100.000,-
	b. Ruang Perinatologi	Per tindakan	10.000,- s.d 200.000,-
	c. Ruang ICU	Per tindakan	25.000,- s.d 1.000.000,-
B.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Administrasi		
	a. Poliklinik KIA	Per pasien	30.000,-
	b. Poliklinik Gigi	Per pasien	50.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Poliklinik Spesialis	Per pasien	100.000,-
	2. Tindakan di Poli Gigi	Per tindakan	25.000,- s.d 700.000,-
	3. Tindakan di Poli KIA	Per tindakan	10.000,- s.d 150.000,-
C.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
	1. Administrasi	Per pasien	75.000,-
	2. Tindakan di IGD	Per tindakan	3.000,- s.d 500.000,-
D.	Tindakan Penunjang Medis		
	1. Radiologi	Per tindakan	25.000,- s.d 400.000,-
	2. Fungsi Jantung	Per tindakan	60.000,- s.d 350.000,-
	3. Hematologi	Per tindakan	15.000,- s.d 50.000,-
	4. Kimia Darah	Per tindakan	14.000,- s.d 30.000,-
	5. Immunologi	Per tindakan	32.000,- s.d 70.000,-
E.	Bimbingan dan Penelitian		
	1. Magang/Praktek Klinik		
	a. Per minggu	Per orang/minggu	50.000,-
	b. Per bulan	Per orang/minggu	150.000,-
	2. Penelitian/Pengambilan Data	Per orang	100.000,-
	3. Ujian Praktek Akhir Program	Per orang	100.000,-
	4. Studi banding	Per kelompok	1.500.000,-
F.	Penggunaan Sarana Prasarana		
	1. <i>Ambulance</i>		
	a. Dalam Kota		
	1) < 3 km	Per hantaran	100.000,-
	2) > 3 km	Per hantaran	150.000,-
	b. Luar Kota		
	1) Tarif Dasar	10 km pertama	200.000,-
	2) Tarif Tambahan	Per km	7.000,-
	2. Gedung Pertemuan	Per hari	500.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,


ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

